



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA

DAN PENGELOLA BUKU KENDALI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pencatatan kehadiran sesuai dengan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum perlu menunjuk Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022/SP DIPA-076.01.2.680718/2022 tanggal 17 november 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022 sebagai berikut

1. Nama : Nurhardiyanto
NIP : 199312032015031001
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji
2. Nama : Dovan Ardiantara
NIP : 198511082019031003
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji

KEDUA : Pengelola Data Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan verifikasi terhadap kehadiran Pegawai berdasarkan buku kendali
2. Meneruskan hasil verifikasi kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan
3. Membuat laporan rincian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulanan

KETIGA : Pengelola Buku Kendali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

Melakukan...

1. Melakukan pencatatan dan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai dengan bukti-bukti yang sah dalam buku kendali
2. Menyampaikan buku kendali kepada pimpinan unit kerja
3. Menerima klaim terhadap pencatatan kehadiran

KEEMPAT : Masa Kerja Pengelola Data Tunjangan Kinerja Dan Pengelola Buku Kendali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji selama Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

IKLAS SETIA



Ismalizar